




**PERATURAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMINJAMAN LAPTOP LABORATORIUM STATISTIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillaahirrahmaannirrahiim*

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Laboratorium Statistika merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan aktivitas catur dharma Jurusan Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia;
- b. bahwa dalam melaksanakan aktivitas catur dharma membutuhkan sarana berupa laptop sebagai alat untuk mengolah data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Dekan tentang Peminjaman Laptop di Lingkungan Laboratorium Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia;
- Mengingat : Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Proses Pendidikan dan Pembelajaran di Lingkungan Universitas Islam Indonesia;
- Memperhatikan : a. Rapat Pengurus Laboratorium Statistika tanggal 16 Maret 2023.
- b. Surat Kepala Jurusan Statistika Nomor 60/Kajur.Stat/10/Jur.Stat/V/2023 tanggal ..... perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Dekan Peminjaman Laptop Laboratorium Statistika.

paraf 

c. Rapat pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tanggal 17 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEKAN TENTANG PEMINJAMAN LAPTOP LABORATORIUM STATISTIKA

### **Pasal 1**

#### **Ketentuan Umum**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Jurusan Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia adalah unit pengelola program studi statistika di Universitas Islam Indonesia.
2. Laboratorium adalah Laboratorium Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia.
3. Pengelola Laboratorium Statistika adalah sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan Laboratorium Statistika di Laboratorium Statistika.
4. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif Jurusan Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia.
5. Laptop adalah komputer jinjing yang menjadi inventaris milik Laboratorium Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia.
6. Mahasiswa I adalah Mahasiswa Jurusan Statistika yang meminjam laptop dengan keperluan pengerjaan Tugas Akhir, penelitian, dan/atau pengabdian masyarakat.
7. Mahasiswa II adalah Mahasiswa Jurusan Statistika yang meminjam laptop dengan keperluan kuliah praktikum, kuliah reguler, atau penggunaan *software* khusus Statistika.


### **Pasal 2**

#### **Prosedur Peminjaman**

Mahasiswa yang hendak melakukan peminjaman wajib membaca *Standard Operational Procedure* (SOP) peminjaman Laptop.

### **Pasal 3**

- (1) Mahasiswa I mengajukan permohonan peminjaman Laptop kepada pengelola laboratorium dengan mengisi formulir peminjaman untuk Tugas Akhir, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

paraf 

- (2) Mahasiswa II mengajukan permohonan peminjaman Laptop kepada pengelola laboratorium dengan mengisi formulir peminjaman Laptop untuk kuliah.
- (3) Mahasiswa I dan Mahasiswa II memberikan jaminan pinjaman berupa KTM dan KTP, Paspor, atau SIM.

#### **Pasal 4**

##### **Kewajiban dan Larangan**

- (1) Mahasiswa wajib menjaga dan merawat *software* maupun *hardware* Laptop yang dipinjam dari kerusakan dan kehilangan.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian *software* yang terdapat pada Laptop dengan kebutuhan mahasiswa, maka Mahasiswa wajib melaporkan pada pengelola laboratorium untuk ditindaklanjuti.
- (3) Mahasiswa I wajib mengembalikan Laptop tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa I yang ingin melakukan peminjaman kembali, wajib mengikuti prosedur peminjaman sebagaimana tercantum pada pasal 3.
- (5) Mahasiswa II wajib mengembalikan Laptop setelah kuliah/kuliah praktikum selesai.
- (6) Mahasiswa wajib melaporkan kepada pengelola laboratorium apabila terjadi kerusakan.
- (7) Laboratorium memfasilitasi peminjaman Laptop pada hari dan jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
- (8) Mahasiswa dilarang untuk mengalihkan pinjaman Laptop kepada pihak lain.

#### **Pasal 5**


##### **Hak**

- (1) Mahasiswa berhak menggunakan Laptop sesuai dengan kebutuhan akademis dan prosedur yang berlaku.
- (2) Pengelola laboratorium berhak untuk menyesuaikan spesifikasi Laptop yang dipinjamkan kepada Mahasiswa dengan mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa.
- (3) Pengelola laboratorium berhak untuk menolak permohonan peminjaman Mahasiswa dengan mempertimbangkan ketersediaan Laptop dan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

##### **Waktu Peminjaman**

- (1) Mahasiswa I dapat meminjam Laptop untuk mengerjakan tugas akhir, penelitian, dan/atau pengabdian masyarakat selama maksimal 14 (empat belas hari biasa terhitung dari serah terima Laptop).
- (2) Mahasiswa II hanya dapat menggunakan Laptop pada jam dan hari kerja serta wajib mengembalikan Laptop di hari yang sama.

paraf 

- (3) Mahasiswa hanya diperkenankan melakukan peminjaman terhadap 1 (satu) unit Laptop dalam satu waktu peminjaman.

### **Pasal 7**

#### **Sanksi**

- (1) Pelanggaran pada kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum pada Pasal 4 akan dikenai sanksi.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan, Mahasiswa bertanggung jawab atas pembiayaan perbaikan Laptop sesuai dengan tingkat kerusakan.
- (3) Dalam hal terjadi kehilangan, Mahasiswa bertanggung jawab untuk mengganti Laptop tersebut dengan minimal spesifikasi yang sama.
- (4) Keterlambatan pengembalian Laptop akan dikenakan sanksi berupa denda Rp 25,000 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
- (5) Apabila terjadi pengalihan pinjaman Laptop, maka pengelola laboratorium membatalkan peminjaman. Selanjutnya, terhadap Mahasiswa dan pihak yang bersangkutan diberikan sanksi tidak diperkenankan melakukan peminjaman dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

### **Pasal 8**

#### **Penutup**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada : 29 Syawal 1444 H  
19 Mei 2023 M

DEKAN,



Prof. RIYANTO, S.Pd., M.Si., Ph.D.

NIK : 006120101

BERITA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023